



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

14. Undang-Undang

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah

31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1089 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);

43. Peraturan Daerah

43. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 13);
44. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.640.279.804.000,- (enam ratus empat puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp.173.769.696.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.814.049.500.000,- (delapan ratus empat belas milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp.708.507.792.000,- (tujuh ratus delapan milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp.220.281.174.000,- (dua ratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.928.788.966.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp. 640.279.804.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 173.769.696.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 814.049.500.000,-

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp. 708.507.792.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 220.281.174.000,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 928.788.966.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.(114.739.466.000,-)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan

a) semula	Rp. 80.390.832.000,-
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 46.511.478.000,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 126.902.310.000,-

2. Pengeluaran

a) semula	Rp. 12.162.844.000,-
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 12.162.844.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 114.739.466.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp. 166.143.023.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 59.925.282.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 226.068.305.000,-

b. Dana Perimbangan

1. semula	Rp. 449.283.241.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (313.451.000,-)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 448.969.790.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula	Rp. 24.853.540.000,-
2. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 114.157.865.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah - Perubahan	Rp. 139.011.405.000,-

2) Pendapatan Asli

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1. semula	Rp. 36.188.427.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.021.108.000,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 44.209.535.000,-

b. Retribusi Daerah

1. semula	Rp. 18.006.435.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 874.618.000,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 18.881.053.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. semula	Rp. 2.080.042.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.666.264.000,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 3.746.306.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. semula	Rp. 109.868.119.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 49.363.292.000,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 159.231.411.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula	Rp. 27.972.355.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (313.451.000,-)</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelahPerubahan	Rp. 27.658.904.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1. semula	Rp. 390.732.536.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 390.732.536.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1. semula	Rp. 30.578.350.000,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 30.578.350.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Dana

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 24.853.540.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.132.531.000,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | Rp. 36.986.071.000,- |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 80.187.195.000,-</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp. 80.187.195.000,- |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 0,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.838.139.000,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp. 21.838.139.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 339.584.388.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 104.404.995.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. 443.989.383.000,- |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 368.923.404.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 115.876.179.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. 484.799.583.000,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 307.639.228.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 97.080.191.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 404.719.419.000,- |
- b. Belanja Bunga
- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | Rp. 98.154.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. 98.154.000,- |
- c. Belanja Hibah
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. semula | Rp. 15.235.625.000,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 620.000.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. 15.855.625.000,- |

d. Belanja Bantuan

d. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp. 14.075.370.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 6.658.581.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 20.733.951.000,-

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. semula Rp. 536.011.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 46.223.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada -
 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
 Desa- dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 582.234.000,-

f. Belanja Tidak Terduga

1. semula Rp. 2.000.000.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 40.661.859.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 4.053.061.000,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 44.714.920.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula Rp. 200.909.340.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 70.339.054.000,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 271.248.394.000,-

c. Belanja Modal

1. semula Rp. 127.352.205.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 41.484.064.000,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 168.836.269.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan

1. semula Rp. 80.390.832.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 46.511.478.000,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 126.902.310.000,-

b. Pengeluaran

1. semula Rp. 12.162.844.000,-
 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.162.844.000,-

(2) Penerimaan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran 2013

1. semula Rp. 80.390.832.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 46.511.478.000,-

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 126.902.310.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula Rp. 11.797.000.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 11.797.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

1. semula Rp. 365.844.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. ,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang - jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 365.844.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa : Rekapitulasi Rancangan Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Rancangan Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
9. Lampiran VIII

9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;
11. Lampiran X : Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2014;
12. Lampiran XI : Sinkronisasi Prioritas Provinsi Jawa Tengah dengan Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO